Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

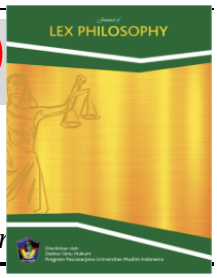

Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila *Gay* Di Kalangan TNI

Hastia Umrah Hamzah[1], Hambali Thalib[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: hastiaumrah.hamzah@umi.ac.id

Submitted: 21 Juni 2024; Revised: 11 Agustus 2024; Accepted: 12 Agustus 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor sehingga terjadinya tindak pidana asusila Gay di kalangan TNI; (2) Mengetahui dan menganalisis hasil putusan hakim dengan nomor perkara 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 di Oditurat Militer IV-17 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor tindak pidana gay yang ditunjukkan oleh pelaku homoseksual dikarenakan faktor genetik jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh sehingga timbul kelainan seksual/abnormal yang dapat menyebabkan penyimpangan homoseksual terjadi. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dikarenakan pelaku homoseksual bergabung ke dalam komunitas atau kelompok LGBT. (2) Sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, pelaku tindak pidana homoseksual diberikan sanksi tegas yaitu pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia.

Kata Kunci: *Putusan Hakim; Asusila Guy; TNI*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that lead to the occurrence of gay immoral crimes among the TNI; (2) Know and analyze the results of the judge's decision in case number 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 at Military Prosecutor's Office IV-17 Makassar. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) The factors for gay criminal acts demonstrated by homosexual perpetrators are due to genetic factors, the amount of hormones being unbalanced in the body, resulting in sexual/abnormal disorders that can cause homosexual deviation to occur. Apart from that, environmental factors are also very influential because homosexuals join LGBT communities or groups. (2) In accordance with the decision that has been handed down by the Panel of Judges, perpetrators of homosexual crimes are given strict sanctions, namely imprisonment and an additional penalty of being dismissed from the Indonesian National Army.

Keywords: *Judge's Decision; Immoral Guy; TNI*

PENDAHULUAN

Gambaran umum tentang perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana, baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan (Murdiana, 2017). Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait (Mulyono & Yosafak, 2020). Sejumlah peraturan melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya (Dacholfany, 2017).

Peraturan Undang-Undang Indonesia hanya menetapkan dua gender saja, yaitu pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undangAdministrasi Kependudukan (Undang-Undang No. 23 tahun 2006) (Kurniawati, 2021).

Perbuatan penyimpangan seks diantaranya *lesbian, gay*, *bisexual*, dan *transgender* atau sering disebut dengan istilah LGBT berdasarkan hasil data dan referensi menunjukkan semakin bertambah dan terus meninggi jumlahnya di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan *Gay* di Indonesia menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi (Dhamayanti, 2022).

Dalam ajaran agama Islam perilaku *Gay* dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang dan merupakan perbuatan yang di laknat. Berdasarkan hasil dari data penelitian dapat diketahui bahwa *Gay* merupakan perilaku yang sangat menyimpang dimana Negara Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan *Gay* secara umum dan secara khusus sehingga penerapan hukumannya yang diterapkan dilingkungan TNI adalah berdasarkan pada pasal 32 UU No. 44 tahun 2008 yang menjelaskan setiap orang yang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar, dan pasal 23 KUHPM menjelaskan tentang wewenang ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer yang diberlakukan untuk menjerat pelaku tindak pidana dengan nomor perkara 98- K/PMT.III/BDG/AD/IX/2019 (Mukhid, 2018).

Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Tentara Nasional Indonesia yang dikenal sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala jenis ancaman militer ataupun ancaman lainnya.

Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI (Hutapea & Rayahu, 2021).

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer yang terdiri dari Tindak Pidana Militer Murni yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus untuk militer dan Tindak Pidana Militer Tidak Murni yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang- undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer (Badu, & Apripari, 2019). Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer. TNI sendiri memiliki kewenangan absolut dalam penanganan suatu perkara. Dimana seorang TNI yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan akan di proses dan diadili di Pengadilan Militer. Makna filosofis dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggora TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya (Sastrawan & Surata, 2015).

Dalam sejarahnya Peradilan Militer sama seperti lembaga peradilan yang lain yaitu mempunyai dua atap, yang secara administrasi keuangan dan kepegawaian di bawah Departemen Pertahanan, sementara secara pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung. Namun sistem dua atap tersebut mulai diakhiri dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi badan-badan peradilan. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik dimata masyarakat karena walau bagaimanapun Militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia (Sulistiriyanto, 2011).

Peradilan militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI. Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya (Sahlepi, 2024). Sedangkan untuk pertanggungjawab pidana merupakan bentukpemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban militer adalah kemampuan bertanggungjawan yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu.

Banyaknya kasus *Gay* di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi di

lingkungan TNI, faktanya terdapat beberapa kasus personil militer yag kerap menjadi seorang *Gay*. Hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma di lingkungan masyarakat TNI yang mana perbuatan ini dapat merusak martabat dan nama baik TNI, tidak adanya aturan khusus mengenai *Gay* di Indonesia baik di lingkungan TNI maupun masyarakat biasa sehingga dalam kasus ini lingkungan TNI berpedoman pada pasal 32 UU No. 44 tahun 2008, menjelaskan "Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 Miliar", dan 23 KUHPM sebagai dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara *Gay* di lingkungan TNI (Hamidah, Wulan & Mutahir, 2023).

Seorang TNI sebagai pelaku *Gay* harus ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan terus maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan dan pembinaan TNI. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. Seseorang militer yang telah melakukan perilaku *Gay* dapat diminta pertanggungjawaban pidana berupa hukuman yang terdapat dalam pasal 23 KUHPM berupa pemecatan dan pidana penjara. Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya.

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang mengandung unsur "mempertontonkan diri atau orang lain" yang mana berkaitan dengan peraturan hukum mengenai kejahatan terhadap kesusilaan diatur di dalam KUHP terdapat dalam pasal 281 hingga 303. komunitas *Gay* ini sebenarnya menuai banyak kekurangan di dalam hal peraturan hukum dan jika kita melihat di dalam pasal 281 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Mahendra, 2021).

Di Kota Makassar bermunculan komunitas homoseksual seperti "*Gay* Anak Makassar Bot And Top" dan "*Gay* Makassar Gowa" Komunitas ini sudah banyak merekrut anggota dan menjadi *group gay* terbesar di kota Makassar. Beragam komunitas ini diwarnai dengan latar belakang yang berbeda. Namun tujuan utamanya serupa sebagai wadah bagi homoseksual mengorganisasikan diri sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Banyaknya terdapat tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat yang cenderung digunakan untuk berkumpulnya komunitas homoseksual tersebut, namun tidak semua berasal dari Kota Makassar, ada juga yang berasal dari luar kota, luar pulau bahkan luar negeri kenyataannya homoseksual tersebut sudah lebih berani untuk memperkenalkan diri sebagai homoseksual baik secara langsung maupun melalui dunia maya (Agustiawan, Multazam & Arman, 2021). Banyaknya terdapat *sosial networ*k khusus untuk mengakses perkumpulan-perkumpulan homo, *facebook* khusus homo, *chatting room* khusus homo dan masih banyak lagi situs-situs yang dikhususkan untuk berkomunikasi antar homoseksual. Tentunya fenomena tersebut berdampak pada kehidupan mereka sebagai homoseksual, misalnya cap negatif dari masyarakat sekitar. Pertimbangan hakim dalam menangani perkara *Gay*

haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan penelitian hukum empiris atau kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris ini mengambil fakta-fakta atau fenomena yang ada di masyarakat dan badan pemerintahan. Penelitian ini dilakukan di Oditurat Militer IV-17 Makassar di Kota Makassar. Penulis melakukan penelitian di kantor tersebut untuk mengumpulkan data dari fenomena atau kasus-kasus yang terjadi. Penulis memilih Oditurat Militer IV-17 Makassar sebagai lokasi penelitian karena di lokasi tersebut terdapat berbagai kasus pelanggaran oleh prajurit militer yang berkaitan dengan penelitian penulis.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Asusila *Gay* di Kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penerapan hukum pidana adalah perbuatan penerapan hukum pidana dalam kasus tertentu (*Law in realty case)*. Adapun yang dibahas adalah bagaimana penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar larangan *Gay* di kalngan TNI dengan cara penerapan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik atau *Criminal Law,* didefinisikan sebagai cabang atau devisi dari hukum yang memperlakukan/membicarakan tentang kejahatan dan hukumnya.

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang memungkinkan seseorang mengembangkan orientasinya, sebagai berikut:

1. Faktor genetic

salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi bagian dari LGBT adalah karena faktor genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi karena jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Pada dasarnya, manusia mengembangkan orientasi seksual saat pubertas, ketidakseimbangan hormon yang terjadi di masa ini dapat mempengaruhi orientasi seksual individu.

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor genetik, faktor lingkungan juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor penyebab *Gay*. Hal ini karena seseorang yang bergaul di lingkungan atau kawasan LGBT dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka. Selain itu, faktor orang tua yang sering bertengkar, melakukan kekerasan, hingga bercerai juga turut diduga dapat menjadi penyebeb seseorang memiliki jenis orientasi seksual tertentu.

3. faktor pengalaman traumatis

Pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual atau *sexual abuse* dapat menjadi salah satu penyebab seseorang memiliki kecenderungan *Gay*. Hal ini karena pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang akan terus melekat di dalam pikiran dan menimbulkan trauma tersendiri bagi penderitanya.

4. Faktor Agama

Faktor agama pun sangat berpengaruh dengan berubah atau tidaknya orientasi seseorang karena sekalipun seorang mengalami gangguan psikis gender jika tiang agama/kepercayaan yang dianut baik akan kembali ke khodratnya kita sebagai manusia yang berpasang-pasangan antara wanita dan pria.

Pemerintah perlu mindaktegas dengan adanya kelainan orientasi ini yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena dapat menimbulkan bahaya atau dampak dari homoseksual tersebut. Faktanya penyebaran LGBT begitu cepat dan jika hal ini terus menerus dibiarkan bisa membahayakan kesehatan, pendidikan dan moral seseorang.

Beberapa hal yang dapat ditimbukan, diantaranya:

a. Kanker anal atau dubur, para penyuka sesama jenis melakukan seks anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker anal.
b. Kanker kulit, kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab, faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut terjadi. Hal ini sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine.
c. Meningitis, atau radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dan mengalami peradangan tubuh. Namun, hal lain dinyatakan bahwa meningitis terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan penyuka sesama jenis.
d. HIV/AIDS. Umumnya, para penyuka sesama jenis memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV/AIDS sangat tinggi.
e. Dampak pendidikan. Selain berdampak pada kesehatan, para LGBT juga dapat mempengaruhi pendidikan seseorang. Sebab faktanya, seorang penyuka sesama jenis memiliki permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dibandingkan dengan siswi atau siswa normal.
f. Dampak keamanan. Adanya *Gay* yang hidup ditengah-tengah masyarakat ini dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terjadi dimana-mana. Bahkan, banyak kasus yang mana pelecehan tersebut terjadi pada anak-anak.

Hukum pidana yang berkaitan dengan *Gay* di lingkungan TNI diatur dalam KUHP dan KUHPM yaitu diantara lain pasal 281 ke 1 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dan pasal 103 ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan.

Perbuatan menyukai sesama jenis juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan menjaga

keseimbangan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenakan sanksi pidana tersebut. Perbuatan menyukai sesama jenis dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materiil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan menyukai sesama jenis dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut dalam perbuatan tersebut. Namun dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharapkan dapat menanggulangi perbuatan *Gay* dengan hukum pidana, dan disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menanggulangi perbuatan penyuka sesama jenis tersebut. Secara jelas perbuatan suka sesama jenis harus dirumuskan dengan pasti mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin tidak hanya terhadap anak dibawah umur. Perbuatan ini sebaiknya dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi.

Seorang militer yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin hal ini berarti diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh Militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer "Semua Prajurit Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer".

Sesuai dengan isi undang-undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI wajib memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI harus menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik ketentaraan dan kesatuannya, meskipun prajurit TNI melakukan tindak pidana tetap harus dihukum tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditurat Militer.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2024 oleh bapak H. Hutagalung selaku Kepala bagian TAUD (Tata Usaha dan Urusan Dalam) menyatakan bahwa didalam ketentuan Pasal 281 KUHP tentang Tindak pidana asusila secara universal baik diperadilan umum maupun peradilan militer,

walaupun militer merupakan *Lex Specialis* atau kekhususan tetapi tetap mengacu pada induk yaitu KUHP. Kecuali pada tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri pada KUHPM. Dalam pemberatan pidana dapat dilakukan kepada prajurit TNI jika prajurit TNI atau pelaku melakukan tindakan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI, dan dapat diberi sanksi tegas atau pidana tambahan yaitu pemberhentian atau di pecat dari Dinas Militer.

Terhadap jika prajurit TNI tertangkap melakukan kejatahan asusila hal itu didasari dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pada KUHPM tidak diatur mengenai tindak pidana asusila tersebut, maka karena sebab itulah digunakan pasal 281 KUHP. Namun pada banyak kasus asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, Oditurat Militer selaku Jaksa penuntut umum yakni bapak Hasta Sukidi, mengatakan seringkali mendakwakan dengan dua pasal yaitu selain digunakan pasal 281 KUHP, karena melakukan tindak pidana asusi di tempat umum atau melalui sosial media, Oditur juga menggunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikarenakan mempertontonkan persenggamaan yang menyimpang.

Dalam ilmu kedokteran orang yang melakukan penyimpangan seksual sebenarnya dapat disembuhkan dengan beberapa metode pengobatan yaitu obat antidepresan golongan *Selective Serotin Reuptake Inhibitors (*SSRIs) untuk mengendalikan dorongan seksual, Terapi Kognitif untuk memperbaiki pola pikir dan ketertarikan seksual tidak normal yang dialami penderita, atau Terapi berkelompok untuk membantu seseorang berdiskusi dan berbagi mengenai kondisi yang dialami dengan penderita penyimpangan seksual lainnya.

Menurut analisis penulis bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI yang terlibat jaringan penyuka sesama jenis (*Gay)* akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor perkara 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019

1. Kronologi perkara Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 Oditurat Militer

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui Pendidikan Seceba PK-9 di Rindam XIV/Hsn dan lulus dan dilantik dengan pangkat Bingtara selanjutnya mengikuti Dikjurba Zeni AD dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 8/Smg dan pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 1419/Enrekang kemudian pada tahun 2018 menjabat sebagai Dan Sub 2 Unit Intel Dim 1409/Enrekang selanjutnya dipindah tugaskan di Kodim 1421/Pangkep sebagai Batimin Log Dim 1421/Pangkep sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 21020092851279.

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa memiliki akun media sosial yaitu Facebook, Telegram, WhatsApp dan ID masing-masing : Facebook nama Hasanuddin, telegram menggunakan nama Hasan, WhatsApp menggunakan nama Hasan selanjutnya nama group tersebut "Piket Malam 002 (TNI-Pol) atau "Group TNI-Polri Gay" yang beranggotakan kurang lebih 60 (enam puluh) orang anggota TNI/Polri yang rata-rata penyuka sesama jenis dan adapun aktivitasnya dalam group tersebut yaitu berkenalan sesama anggota group, saling mengirimkan foto alat kelamin, video porno atau video-video lain yang berkaitan dengan hubungan seksual.

Bahwa Terdakwa melalui media sosial facebook tersebut berkenalan dengan Pratu Suherman (Saksi-3) sejak tahun 2017 dan Pratu Muhammad Imam Rozi Ginting (Saksi-4) sejak tahun 2017 melalui media sosial telegram "TNI-Polri Gay" namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sekira bulan April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui Handphone dengan mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di Kota Makassar selanjutnya bertanya kepada Saksi-3 "**ada istrimu tidak?"** Saksi-3 menjawab "**tidak ada"** Terdakwa mengatakan "**Boleh mampir nggak istirahat"** dijawab oleh Saksi-3 **"boleh"** dan sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 di Asmil Yonkavser 10/Mendagiri Jln. Perintis Kemerdekaan, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke ruang keluarga/depan televisi untuk berbaring dan berbincang-bincang lalu saling meraba-raba dan saling memegang alat kemaluan/penis masing-masing, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 melakukan onani bersama-sama dengan cara oral sampai masing-masing mengeluarkan sperma, dan setelah itu Terdakwa kembali ke Kab. Pangkep.

Bahwa beberapa bulan kemudian masih pada tahun 2017, Terdakwa kembali janjian dengan Saksi-3 untuk bertemu di rumah dinas Saksi-3 sambil Terdakwa dan Saksi-3 membicarakan akan melakukan hubungan seksual sesama jenis secara bertiga dengan teman Terdakwa a.n. Sdr. Toto (alamat domisili tidak diketahui) kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dari Kab. Pangkep menuju kota Makassar untuk menjemput Sdr. Toto di daerah Panakukkang Kota Makassar dan sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Toto menuju rumah dinas Saksi-3 dan tiba sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Toto masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dan Sdr. Toto tersebut berbaring di depan televisi dan kondisi rumah saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam kemudian Terdakwa, Sdr. Toto dan Saksi-3 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang dengan posisi Sdr. Toto disebelah kanan Terdakwa sedangkan Saksi-3 di sebelah Kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seksual dengan cara bergantian mengoral/menghisap alat kelamin/penis sedangkan Sdr. Toto memegang puting Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengonani Saksi-3 dan Sdr. Toto mengonani Terdakwa dan sebaliknya sehingga masing-masing mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Toto pamit pulang.

Bahwa masih pada tahun 2017 Terdakwa dengan Pratu Muhammad Imam Rozi Ginting (Saksi-4) melakukan hubungan seksual sesama jenis di Karaoke BEE di Jln. Latimojong Kota Makassar dengan cara saling pegang alat kelamin/penis hingga mengeluarkan sperma dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 meninggalkan tempat karaoke tersebut. Kemudian pada tahun 2018 Saksi-4 menelpon Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-4 membutuhkan uang dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang asalkan Saksi-4 datang ke Kab. Pangkep dan setelah Saksi-4 berangkat ke Kab. Pangkep untuk menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 melakukan hubungan seksual sesama jenis di salah satu penginapan di Kab. Pangkep dan setelah selesai melakukan hubungan seksual lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan cara menghubungi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang hendak diajak melakukan hubungan seksual (homoseksual) melalui media sosial pribadi ke media sosial orang yang hendak diajak seperti aplikasi WhatsApp nomor +62 822 93118009 dan lain-lain dengan mengirimkan foto alat kelamin Terdakwa dan begitu juga lawannya selanjutnya orang-orang tersebut yang hendak jadi sasaran atau yang akan diajaknya melakukan hubungan seksual sudah diketahuinya melalui group media sosial LGBT/*Gay* TNI-Polri, namun sebelum itu orang-orang tersebut terlebih dahulu bergabung di group media sosial LBGT/*Gay* TNI-Polri.

Bahwa Terdakwa termasuk Gay atau Biseksual, dalam hal aktivitas seksual gay Terdakwa menyukai peran sebagai laki-laki atau yang sering disebut TOP/Peran laki-laki kemudian Terdakwa berhubungan dengan sesama jenis, Terdakwa merasakan kepuasan seksual selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis diantaranya dengan:

- Pada bulan November 2012 dengan Sdr. Andri dilakukan di tempat kost Jln. Bung Kemerdekaan Kota Makassar.
- Pada bulan Mei 2013 dengan Sdr. Hendra dilakukan di Panakukkang Mas Kota Makassar.
- Pada bulan Desember 2013 dengan Sdr. Akbar Kapasa dilakukan di Rappokalling di tempat Kost Sdr. Akbar Kapasa.
- Pada bulan Februari 2014 dengan Sdr. Icca dilakukan di salah satu penginapan di Kab. Pangkep.
- Pada bulan Juni 2016 dengan Sdr. Tato dilakukan di Jln. Perintis salah satu tempat karaoke kota Makassar.
- Pada bulan Januari 2017 dengan Pratu Muhammad Imam Rozi Ginting (Saksi-4) dilakukan di karaoke BEE di Jln. Latimojong kota Makassar.
- Pada bulan Mei 2017 dengan Pratu Suherman (Saksi-3) anggota Yonkavser 10/Mendagiri dilakukan di rumah dinas Saksi-3 yang di Asmil Yonkav 10/Mendagiri kota Makassar sebanyak 2 (dua) kali.
- Pada bulan April 2018 dengan Pratu Isra Kirey anggota Armed Kostrad Dif 3 di rumah dinasnya di Asmil Armed 6/Tamarunang di Jln. Mappaoddang kota Makassar.

Bahwa Terdakwa sering kali membagikan/mengirim foto alat kelamin/penis Terdakwa ke group telegram "Piket Malam 002 (TNI-Polri)" atau "Group TNI-Polri Gay" serta video-video porno sehingga para anggota group tersebut dapat melihat atau mengaksesnya melalui group "Piker Malam 002" WhatsAppnya +62 93118009 tersebut kemudian foto alat kelamin atau video-video porno tersebut dapat dipastikan dilihat oleh anggota group lainnya dari comment yang masuk atau tenda centang dua.

Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki atau mengoreksi film/video porno di Handphone miliknya tersebut dengan maksud untuk lihat/tonton dan disebarluaskan ke group "Piket Malam 002" kemudian Handphone yang Terdakwa gunakan merk Xiomi berwarna hitam dengan IMEI 1: 861947044800069, IMEI 2: 861947044800076, nomor telegram dan WhatsAppnya +62 822 93118009.

Bahwa kemudian tiap konten yang ada dalam group telegram Piket Malam 002 sebagai berikut:

- Konten 1 (satu) berisi konten group telegram Piket Malam 002, yang di dalam group tersebut beranggotakan TNI-Polri yang menyukai sesama jenis, dan Terdakwa salah satu adminnya yang dapat mengakses konten tersebut yaitu semua anggota group.
- Konten 2 (dua) berisi chat telegram Terdakwa dengan kiriman video porno dan yang dapat mengakses konten tersebut yaitu pemilik telegram BibSidera.
- Konten 3 (tiga) berisi chat telegram Terdakwa dengan Muh Bukhori, dalam chat tersebut Terdakwa juga mengirimkan foto alat kelamin orang lain yang Terdakwa dapat dari telegram dan yang dapat mengakses konten tersebut yaitu pemilik telegram Muh Bukhori.
- Konten 4 (Empat) berisi chat telegram Terdakwa dengan Sandi Intel, dalam chat tersebut Terdakwa dan yang dapat mengakses konten tersebut yaitu pemilik telegram Sandi Intel.

Bahwa kemudian istilah TOP biasanya berperan sebagai laki-lakinya sedangkan istilah BOT yang berperan sebagai perempuannya dan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis tersebut timbul dikarenakan seringnya Terdakwa melihat foto dan menonton video porno yang diperankan oleh para Gay/Homoseksual, sehingga timbul rasa penasaran dan ingin mencoba atau terpenuhinya hasrat seksualnya.

Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh staf Inteldam XIV/Hsn, beberapa oknum prajurit lingkungan Kodam XIV/Hsn salah satu pelaku penyimpangan seksual sesama jenis adalah Terdakwa sehingga dengan Penyelidikan tersebut Terdakwa diperiksa dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui sering melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan cara mengoral alat kelamin laki-laki, melakukan seks anal/Top (memasukkan kelaminnya ke anus laki-laki), saling berkirim foto alat kelamin dan video call seks yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sesama jenis masyarakat sipil termasuk beberapa anggota TNI-AD yang berdinas di lingkup jajaran Kodam XIV/Hsn.

Menurut penulis, berdasarkan kronologi diatas maka, Terdakwa dan para Saksi sudah dengan jelas mengakui dan melakukan tindakan homoseksual atau biseksual yang berdampak pada nama baik TNI sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum sesuai dengan KUHPM.

1. Tuntutan Oditur

Tuntutan Pidana Oditur Militer diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/49/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan bulan April 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di kota Makassar, Sulsel atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain termasuk daerah hukum Peradilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada:

Primer : Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Subsider : Pasal 32 Jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Lebih Subsider : Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

2. Tuntutan Pidana (Requistor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
   "setiap orang dilarang memiliki atau menyimoan pornografi".
   Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
   pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
   Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.
c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.
d. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Menetapkan barang-barang bukti Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Analisis tuntutan oditur militer terhadap tindak asusila gay yang dilakukan oleh prajurit TNI, sebagai berikut:

Sebagaimana telah diuraikan pada cakupan dari tindak pidana Gay adalah termasuk dari melanggar kesusilaan didepan orang lain dalam pasal 281 (1) dan (2) KUHPidana adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum, yaitu ditempat umum atau ditempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau didepan orang lain bertentangan dengan kehendaknya. Dari pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksualitas, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu.

Sebagaimana telah diuraikan pada cakupan dari tindak pidana Gay yang dilakukan oleh prajurit TNI berupa pemecatan dan tindak pidana pemjara dalam pasal 103 KUHPM. Menurut penulis, seorang prajurit TNI sebagai pelaku tindak asusila Gay harus ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI, seorang militer yang telah melakukan perilaku Gay dapat diminta pertanggungjawaban, sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa haknya untuk memasuki Angkatan darat apabila tidak dicabut maka setelah dipecat dari Angkatan maka akan masuk ke Angkatan lainnya, disamping penjatuhan pidana pemecatan dan pidana pokok ialah pandangan masyarakat mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak melindungi warga dan dapat membawa pengaruh buruk, karena sebagaian masyarakat masih banyak yang menganggap Gay sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang berubah orientasinya.

Ketidaklayakan Terdakwa tetap berada dalam kalangan militer sebagai alasan dapat dijatuhi pidana pemecatan, adalah bergantung pada pandangan hakim, hakim diberikan kepercayaan untuk menilai berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga layak atau tidaknya untuk tetap dipertahankan dari dinas militer atau akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan. Menurut penulis, tindak asusila gay ini merupakan kelainan orientasi yang dapat menular dan bisa saja dapat memengaruhi prajurit militer lainnya untuk melakukan tindak kejahatan asusila, serta memengaruhi kinerja anggota dalam menjalankan tugas seperti yang diketahui bahwa tugas pokok tentara nasional Indonesia tidaklah mudah.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019.

Sebelum meningkat pada bagian dari tuntutan ini, Majelis hakim ingin mengutarakan masalah-masalah lain yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap kesatuan TNI, sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI/TNI AD pada umumnya dan kesatuan pada khususnya di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga melakukan yang melanggar kesusilaan sesama jenis (homoseksual) LGBT.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar sendi-sendi kedisiplinan prajurit, norma agama, norma kesusilaan dalam masyarakat maupun norma sopan santun; melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) diatur dalam penjelasan huruf H angka 2 Pasal 53 huruf H PP 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor ST/298/2009 tanggal 22 Juli 2009 melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual); dan
6. Surat Pangdam XIV/Hsn Nomor R/654/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Rekomendasi penjatuhan hukuman pidana tambahan PDTH.

b. Hal-hal yang meringankan:
   1. Terdakwa jujur berterus terang di persidangan dan tidak akan mengulangi lagi serta menyadari kesalahannya.
   2. Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

Didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenangnya, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam tuntutannya Oditur Militer telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan juga menuntut pidana tambahan Dipecat dari dinas TNI AD, sedangkan Penasehat hukum dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) memohon agar Terdakwa diberikan hukum yang seadil-adilnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (Sentencing atau Staftoemeting) pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan dari Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang masih terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk itu merupakan kewajiban dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Terhadap adanya tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI dihubungkan dengan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan mengemukakan perdapatnya lebih lanjut dibawah ini.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ukuran kepangkatan yang disandang Terdakwa yaitu Serma dimana sudah berdinas sejak tahun 2001/2002, Majelis Hakim menilai bahwasanya perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 2, Saksi 3, bahkan juga dengan orang-orang sipil adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga atas perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan di lingkungan keprajuritan TNI dan begitu juga ditengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa Kodim 1421/Pangkep, dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak diberi tindakan secara keras dan tegas sehingga memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit-prajurit yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Marwan Suliandi, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan asusila dan penyimpangan sex dilarang oleh pimpinan melalui penekanan dari pimpinan maupun penyuluhan hukum, perbuatan terdakwa bertetangan dengan norma, agama serta mencoreng nama baik TNI khususnya kesatuan terdakwa, maka kami melakukan penahanan selama 30 hari sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 berdasarkan penahanan Nomor Tap/61-K/PM.III-16AD/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019. Agar terdakwa tidak mempengaruhi moril satuan dan membahayakan pelaksanaan tugas apabila terdakwa tetap dipertahankan disatuan.

Bahwa oleh karena Terdakwa dipisahkan dari dinas Keprajuritan yang lain, yang mana pidana tersebut merupakan hukuman yang sangat berat dirasakan oleh Terdakwa karena menyebabkan hilangnya mata pencarian Terdakwa, sehingga Majelis hakim menganggap perlu pidana pokok bagi Terdakwa diringankan dari Oditurat Militer dengan harapan agar Terdakwa cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat bahkan juga agar Terdakwa cepat mencari pekerjaan yang lain untuk menghidupi kehidupan Terdakwa.

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sudah tepat dikarenakan hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan juga, segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tersebut dipertimbangkan oleh Hakim termasuk tuntutan Oditurat Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

4. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Perkara 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019.

1. menyatakan, Terdakwa tersebut diatas, yaitu: HASANUDDIN, Serma NRP 21020092851279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
   Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Analisis Putusan Nomor Perkara 98K/PMT.III/BDG/AD/X/2019

Bahwa berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 oleh bapak Hasta Sukidi, SH selaku Oditur Militer kota Makassar berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada dakwaan subsider "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP. Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Subsider dan ternyata dakwaan subsider telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan lebih subsider.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muh. Mahmud Terdakwa dalam perkaranya ini pada hakekatnya telah menyadari perbuatannya salah dan tidak patut terjadi karena Terdakwa sadar jika seorang laki-laki dalam ajaran agama yang dipercayai oleh Terdakwa hubungan seksual dengan sesama jenis tidak dibenarkan bahkan Terdakwa juga menyadari secara medis hubungan seksual sesama jenis lebih mudah menularkan penyakit kelamin namun terdakwa mempertontonkan diri dan orang lain dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, atau yang bermuatan pornografi.

Menurut analisis penulis bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD seharusnya menjadi duta untuk menolak penyimpangan perilaku seksual yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa lebih memilih untuk menjadi bagian dari pelaku penyimpangan seksual tersebut dan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah putusan yang tepat. Selain melanggar norma kesusilaan dan aturan yang berlaku di militer khususnya TNI AD di wilayah hukum Kodim 1421/Pangkep maka dirasa sudah tepat, sesuai dengan sanksi atau hukuman tambahan dengan pemecatan dari dinas militer TNI AD.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana asusila *gay* oleh oknum Tentara Nasional Indonesia ialah karena faktor genetik, faktor lingkungan, faktor pengalaman traumatis, dan faktor agama Sehingga terduga pelaku tidak mampu menahan

diri untuk tidak mencapai kebutuhannya walaupun dengan cara melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Pertimbangan Hakim Dalam putusan 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019, argumentasi yang dapat disampaikan terkait putusan tersebut, adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, karena hakim dalam memutus perkara tidak hanya berfokus pada pertimbangan unsur-unsur dalam pasal dakwaan. Terutama mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI dan bertentangan dengan Norma-norma berlaku dimasayarakat serta bertentangan dengan hukum. menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, Pidana Pokok yakni, pidana penjara selama 9 (sembilan) dari tuntutan pidana pokok 1 tahun dan mengabulkan tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

SARAN

1. Perlu kiranya kedepan agar Tentara Nasional Indonesia Menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian agar anggota TNI dapat memperkokoh keimanan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan. Serta kiranya Pemerintah membuat aturan Undang-Undang *homoseksual* (LGBT) secara khusus di dalam KUHPM Karena didalam KUHP Militer belum diatur secara khusus mengenai tentang perbuatan asusila yang dapat dikenakan terhadap anggota TNI dan walaupun KUHP Militer merupakan Lex specialis atau kekhususan dari KUHP tetapi harus tetap mengacu pada KUHP.
2. Perlu adanya tindakan pro aktif dan konkrit Bagi hakim-hakim militer dalam penanganan kasus *homoseksual* (LGBT) oknum anggota TNI sehingga perhatiannya memahami masalah terhadap kasus *homoseksual* (LGBT) bisa menciptakan putusan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada terdakwa. Walaupun Secara teori, tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan yang dalam penelitian ini oknum anggota TNI, bukanlah semata-mata untuk pembalasan (teori absolut) tetapi memiliki tujuan memberi pelajaran agar pelaku dapat menyadari akan tindakannya itu salah sehingga kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Bahkan dari itu, tujuan pemidanaan bukan sekedar memberikan pembinaan bagi pelaku kejahatan, akan tetapi lebih kepada menjaga keselarasan antara kepentingan umum, kepentingan hukum, dan kepentingan militer.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiawan, A., Multazam, A., & Arman, A. (2021). Perilaku Homoseksual di Kota Makassar. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, *4*(1), 6-14.

Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, *12*(1), 57-81.

Dacholfany, M. I. (2017). Dampak LGBT dan antisipasinya di masyarakat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, *4*(1), 106-118.

Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2022). Dasar Teoritik Kriminalisasi Pelaku LGBT (Analisa Ekonomi terhadap Perbuatan LGBT). *UIR Law Review*, *6*(1), 1-11.

Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(2), 210-231.

Hamidah, R., Wulan, T. R., & Mutahir, A. (2023). Representasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam pemberitaan Detik. com. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, *18*(1), 59-84.

Hutapea, T. P., & Rahayu, S. (2021). Pemidanaan Perkara Kesusilaan dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *10*(3), 443-462.

Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, *3*(2), 160-180.

Mahendra, R. I. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(2), 126-134.

Mukhid, A. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, *1*(1), 53-75.

Mulyono, G. P., & Yosafak, H. (2020). Analisis fenomena perilaku penyimpangan seksual (LGBT) di Indonesia dalam pandangan hukum asasi manusia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, *3*(1), 12-23.

Murdiana, E. (2017). LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, *2*(2), 193-216.

Sahlepi, M. A. (2024). Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *23*(2), 221-229.

Sastrawan, K. W., & Surata, I. N. (2015). Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar. *Kertha Widya*, *3*(1), 110-122.

Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, *16*(2), 82-94.

.

.